

VOLUME 1 NOMOR 2 MEI 2024

Diterima: 12 Mei 2024

Direvisi: 15 Mei 2024

Disetujui: 19 Mei 2024

Policy Transformation in the Investment Sector and Its Implementation in Metro City during the Covid-19 Pandemic

Transformasi Kebijakan di Bidang Investasi dan Implementasinya di Kota Metro pada Masa Pandemi Covid-19

Deny Sanjaya

Mahasiswa Doktor Politeknik STIA LAN Jakarta

Email: denys4anjaya@gmail.com

ABSTRACT

Investment in Indonesia continues to grow, both from domestic and foreign investors. Indirectly, the magnitude of investment value can influence the pace of the country's economy. For developing countries like Indonesia, investment is one component to increase income. To support the creation of a healthy investment climate, the government continues to regulate investment in the form of policies, including the process of public administration through digital services due to the COVID-19 pandemic. This research aims to describe the influence of investment on the growth and development of Indonesia's economy after the issuance of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and the implementation of issues arising in the application of digital service transformation in the region. The results show that investment is one component of national income that affects Gross Domestic Product (GDP). The implementation of digital service transformation in the licensing field through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) at the Metro City Investment Office has been underway, but there are still some challenges.

Keywords: Policy, Investment, Covid-19 Pandemic, Transformation, Digital Services

ABSTRAK

Investasi di Indonesia terus berkembang baik dari investor dalam negeri maupun asing. Secara tidak langsung, besar kecilnya nilai investasi dapat mempengaruhi laju perekonomian di negara tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, investasi merupakan salah satu komponen untuk menambah pendapatan. Untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, pemerintah terus melakukan pengaturan investasi dalam bentuk kebijakan, termasuk proses penyelenggaraan publik melalui layanan digital akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang N0 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta implementasi permasalahan yang terjadi dalam penerapan transformasi layanan digital di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi merupakan salah satu komponen pendapatan nasional yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Implementasi transformasi layanan digital di bidang perizinan melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) pada Dinas Penanaman Modal Kota Metro telah dapat berjalan, namun masih terdapat beberapa kendala.

Kata Kunci : Kebijakan, Investasi, Pandemi Covid-19, Transformasi, Layanan Digital

PENDAHULUAN

Penanaman Modal adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan, atau organisasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007). Faktor yang mempengaruhi investasi antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, stabilitas politik dan ekonomi untuk menjamin kepastian berusaha, kebijakan pemerintah, kemudahan perizinan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya. Dengan demikian, investasi mempengaruhi proses pembangunan dan pendapatan negara (Ambarsari & Purnomo, 2017). Semakin tinggi investasi yang kita berikan berarti meningkatkan pendapatan nasional. Yang terpenting dari penanaman modal dalam negeri adalah pendapatan nasional karena dapat memanfaatkan kekayaan yang disimpan oleh pihak-pihak dari suatu negara. Kegiatan penanaman modal juga dapat bekerjasama dengan negara lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Keuntungannya digunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara.

Perkembangan penanaman modal dalam negeri akan tumbuh dan membaik apabila suatu negara dapat memanfaatkan kekayaan alamnya dengan cara usaha yang dapat meningkatkan pendapatannya dengan menggabungkan seluruh faktor produksi. Selanjutnya, jika pemerintah dan departemen terkait mampu mengelola investasi tersebut, maka prospek penanaman modal dalam negeri akan lebih baik dan berkembang dibandingkan dengan penanaman modal asing (Ambarsari & Purnomo, 2017). Pergerakan perkembangan penanaman modal asing sangat menjanjikan apabila pemerintah sebagai regulator menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan perekonomian (ramah pasar) secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi. Menurut (Aisyah et al., 2022) investasi menciptakan permintaan dan meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi dengan sendirinya akan bertambah penggunanya.

Pandemi Covid-19 secara luas telah mengubah tatanan dunia terhadap sektor kesehatan dan perekonomian, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pasca penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ruang gerak dan proses dalam dunia usaha dan investasi sangat terbatas, termasuk terkait urusan perizinan. Dunia usaha yang terlihat lesu kemudian berusaha menetapkan strategi yang baik agar proses produksi tetap berjalan dan berusaha mendongkrak omzet usaha. Salah satu strateginya adalah dengan mengubah arah bisnis dan sektor untuk menyesuaikan dengan kondisi dan permintaan pasar. Di sini, peran sistem perizinan yang terintegrasi diharapkan dapat mengakomodir secara hukum dunia usaha agar roda usaha tetap berjalan namun sejalan dengan peraturan yang ada.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah kemudian membuat kebijakan dan strategi untuk memperkuat ketahanan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang perizinan dengan mengubah pendekatan legalitas usaha melalui pendekatan analisis risiko dengan menyederhanakan proses perizinan namun diimbangi dengan refinancing pada tahap pengawasan. Perizinan dan Pengawasan Berusaha merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengendalian kegiatan usaha.

Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian prosedur kerja pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha (*business process re-engineering*) dan pengaturan (*re-design*) proses perizinan berusaha secara elektronik. sistem perizinan usaha. Dengan diterapkannya konsep ini diharapkan penerbitan izin usaha dapat lebih efektif dan mudah karena tidak semua kegiatan usaha wajib memiliki izin. Selain itu, dengan diterapkannya konsep ini, kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari segi jangka waktu maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan. Pemerintah mewujudkan hal tersebut dengan meluncurkan sistem Online Single Submission

Risk-Based Approach (OSS-RBA) menggantikan OSS versi 1.1 yang diluncurkan Presiden Jokowi 2 tahun lalu melalui Kementerian Investasi/BKPM.

Sistem ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMKM sebagai sarannya, dengan cukup melakukan registrasi tanpa melalui proses perizinan yang berbelit-belit. Selain itu juga untuk meningkatkan kegiatan usaha oleh UMKM untuk mendorong ketahanan perekonomian akibat dampak Pandemi Covid-19. Namun masih banyak pekerjaan rumah pada sistem OSS sebelumnya hingga OSS versi 1.1. Pekerjaan rumah tersebut karena tahapan prosedur perizinan (proses bisnis) yang berbeda-beda antar kementerian dan daerah. Hal ini juga disebabkan karena masih terdapat beberapa Kementerian yang mempunyai prosedur perizinan yang banyak dan tidak konsisten. Selain itu, ada pula Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah yang kerap dianggap politis.

Pandemi Covid-19 menjadi momentum perbaikan skema pelayanan perizinan melalui OSS -RBA dengan melakukan digitalisasi tahapan di setiap tahapannya. Hasilnya, pengorganisasian data bisnis yang ada menjadi lebih mudah. Artikel ini mencoba mendeskripsikan implementasi Undang-undang dan kebijakan OSS-RBA dalam proses pelayanan perizinan serta permasalahan yang terjadi, serta pengaruhnya terhadap iklim investasi pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai turunan dari implementasi dan perubahan proses UU Cipta Kerja. Artikel ini juga mencoba mengetahui tingkat Investasi di Indonesia pasca pandemi Covid-19. Lebih lanjut, artikel ini juga mencoba menjelaskan bagaimana pengaruh investasi terhadap pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Indonesia serta implementasi Layanan OSS-RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah seluruh bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan dokumentasi. Pengkajian (harmonisasi) yang mendalam dan komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal serta dokumen lain yang terkait dengan kajian tersebut akan dilakukan secara sistematis. Tinjauan literatur dilakukan dengan pencarian melalui internet dan jurnal. Kemudian dianalisis dengan menguraikan referensi secara kualitatif dan disajikan sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Investasi merupakan salah satu komponen pendapatan nasional yang dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dan investasi mempunyai korelasi positif, dimana jika investasi meningkat maka pendapatan nasional juga meningkat. Sebaliknya jika investasi menurun maka pendapatan nasional juga akan menurun. Diperlukan suatu strategi dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu pembentukan modal. Pembentukan modal saham ini bersumber dari aktivitas investasi atau pendanaan di beberapa pasar keuangan. Modal yang ditanamkan oleh investor (baik perusahaan maupun perorangan) akan sangat membantu perekonomian dalam meningkatkan persediaan modal yang dibutuhkan.

Namun investasi bukan satu-satunya tolak ukur kondisi perekonomian Indonesia. Masih banyak faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, investasi menjadi salah satu penyebab tumbuh dan berkembangnya perekonomian Indonesia yang lebih baik dan maju. Akhir-akhir ini Indonesia mendapat kabar baik terkait perekonomian Indonesia. Berkat warga

dan komponen bangsa yang telah bekerja keras memajukan negeri ini, tantangan sedikit demi sedikit dapat teratasi. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi tidaklah sulit jika kondisi perekonomian nasional kita stabil, keamanan dapat terjaga dengan baik, dan kepastian hukum dapat tercipta sehingga investasi dapat berjalan dengan baik.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2021

PMDN		Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Secara Triwulan Kuartal 1 tahun 2021 – Kuartal 2 tahun 2021			
		2021			
		1	2	1	2
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Sektor primer	Kesehatan	104	133.518,3	137	170.759,3
	Perikanan	170	191.398,7	232	415.878,8
	Pertambangan	648	4.578.227,3	650	6.520.753,1
	Tanaman, Pangan, Perkebunan dan Peternakan	1.363	9.889.856,5	1.673	6.196.770
	Jumlah (sektor)	2.285	14.793.000,8	2.692	13.304.161,2
Sektor Sekunder	Industri Mesin, Elektronika, Instrumen Medis, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	285	48.963,7	361	81.358,3
	Industri Barang Kulit dan Alas Kaki	125	114.982,9	75	28.493,2
	Industri Karet dan Plastik	555	1.226.803,2	516	1.998.051,1
	Industri Kayu	304	56.454,3	387	347.427,1
	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	190	471.992,2	179	206.003,3
	Industri Kertas dan Percetakan	369	3.101.572,8	416	2.298.298,3
	Industri Kimia dan Farmasi	727	2.238.346,3	724	6.137.285,9
	Industri Lainnya	439	204.502,7	671	342.142,4
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Non Mesin dan Peralatannya	448	2.863.183,4	416	3.953.605,8
	Industri Makanan	1.948	7.614.482,6	1.877	7.076.550,9
	Industri Mineral Non Logam	314	4.216.491,2	333	516.321,6
	Industri Tekstil	387	813.285,1	466	345.416,0
	Jumlah (Sektor)	6.091	22.971.060,4	6.376	23.330.953,9
Sektor Tersier	Hotel dan Restoran	2.767	5.733.608,4	2.890	3.169.967,3

Layanan	4.627	3.689.451,9	7.025	3.739.186,5
Lainnya				

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia memiliki UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengesahan peraturan ini memberikan keistimewaan khusus bagi investor dalam segala hal, terutama bagi investor asing (Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007). Peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, perlakuan setara terhadap penanam modal, dan kepastian bagi penanam modal dalam dan luar negeri.

Berikutnya, pada tahun 2020, pemerintah berupaya menyempurnakan kedua undang-undang tersebut melalui UU Cipta Kerja yang menuai pro dan kontra. UU Cipta Kerja menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Pembahasan yang tertuang dalam UU Cipta Kerja salah satunya terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha. UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam membuka usaha dan investasi, yang implikasinya adalah merekrut lebih banyak tenaga kerja. UU Cipta Kerja juga mengatur ketenagakerjaan. Undang-undang ini membahas tentang aturan jam kerja, pesangon, pengupahan, dan mekanisme pekerja kontrak untuk meningkatkan kepastian dan kualitas pekerja di Indonesia (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020).

Implementasi Kebijakan Investasi di Kota Metro

Untuk mempercepat dan meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha, pemerintah telah menerbitkan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 2018). Dengan ditetapkannya sistem tersebut sebagai satu-satunya program yang digunakan oleh pelayanan perizinan di seluruh Indonesia dan sebagai bentuk keseragaman, maka seluruh sistem yang sudah ada sebelumnya dihentikan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian dalam pemerataan sistem pelayanan perizinan yang digunakan. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 2018). Kemudian diterbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan penyelenggaraan perizinan, yaitu (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Perubahan yang menonjol pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah penggunaan paradigma sistem perizinan biasa menjadi pendekatan berbasis risiko (RBA). Paradigma tersebut menggunakan penilaian tingkat risiko untuk mempertimbangkan pemberian izin pada setiap kegiatan usaha. Oleh karena itu, semakin tinggi potensi risiko kegiatan usaha maka semakin banyak izin yang diperlukan, begitu pula sebaliknya.

Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Sedangkan penentuan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi bahaya. Penilaian tingkat bahaya mencakup aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan jenis kegiatan usaha, kriteria usaha, lokasi, keterbatasan sumber daya, dan risiko volatilitas (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021). Sementara itu, hasil pengkajian potensi bahaya mempunyai empat kemungkinan: hampir tidak mungkin terjadi, tidak mungkin



terjadi, mungkin terjadi, dan hampir pasti terjadi. Dari penilaian tingkat bahaya dan potensi bahaya, akan diketahui tingkat risiko dan peringkat skala usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan, mulai dari kegiatan yang berisiko rendah, sedang, dan tinggi.

Kegiatan usaha yang dianggap berisiko rendah memerlukan izin yang berupa Nomor Induk Kegiatan Usaha (NIB). Selain berfungsi sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan usaha, NIB juga merupakan bukti pendaftaran dan identitas pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha.

Menurut (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020) Pasal 9 menyebutkan kegiatan usaha risiko menengah memerlukan izin berupa NIB dan sertifikat standar. Standar sertifikat dibedakan menurut kegiatan usaha dengan risiko menengah rendah dan menengah tinggi. Sertifikat standar kegiatan usaha risiko rendah-menengah merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi, sertifikat standar diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Sedangkan kegiatan usaha yang berisiko tinggi memerlukan izin usaha berupa NIB dan surat izin (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020). Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau daerah atas pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya Ruang lingkup (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 2021) tentang Cipta Kerja meliputi:

1. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Pelayanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
4. Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Evaluasi dan Reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Dan
8. Penalti

Perbedaan antara (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020) dan turunannya dibandingkan dengan regulasi sebelumnya mengenai perizinan berbasis risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021 merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (OSS). Peraturan ini menetapkan bahwa semua regulasi terkait layanan perizinan usaha tetap berlaku selama tidak bertentangan atau diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah ini. Selain itu, peraturan ini menegaskan bahwa penerapan Izin Usaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS berlaku efektif 4 bulan setelah peraturan ini diundangkan. Begitu pula dengan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, 2021), juga diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021, yang mewajibkan penyesuaian regulasi daerah mengenai perizinan berusaha dalam waktu 2 bulan sejak tanggal penerbitan. Namun, ada pengecualian berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Terakhir, (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, 2021), yang diterbitkan pada tanggal 2 Februari 2021, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembangunan. Peraturan ini sejalan dengan UU 11/2020, UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Di Kota Metro, pelaksanaan Klinik Pelayanan Bantuan OSS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Metro pada tanggal 24 Agustus hingga 24 September 2021 (Metro, 2021) dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, PMPTSP Kota Metro menyiapkan Uji Coba Pelayanan Implementasi OSS-RBA di kantor PMPTSP Kota Metro pada tanggal 24 Agustus – 24 September 2021. Selain itu, kantor PMPTSP Kota Metro juga menyiapkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Implementasi OSS -RBA pada tanggal 24 Agustus – 24 September 2021. Pada tahap pertama disiapkan 2 buah PC All In One dan service desk khusus untuk kegiatan uji coba ini. Untuk memperkuat kapasitas internal, dilakukan sosialisasi dan pelatihan melalui zoom meeting kepada Operator Layanan OSS-RBA di Kantor PMPTSP Kota Metro pada tanggal 24 Agustus – 24 September 2021. Dengan demikian, Dinas sudah mulai melaksanakan Layanan OSS-RBA pada bulan Agustus 24 – 24 September dengan membantu pelaku usaha yang datang ke Kantor.

Pada tahap pelaksanaan, kendala pelaksanaan Klinik Pelayanan Berbantuan OSS yang ditemukan di Kantor PMPTSP Kota Metro disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pengoperasian dan penggunaan aplikasi OSS-RBA. Juga tidak ada pemberitahuan kapan izin diterima kepada pengelola dan tim teknis dalam sistem ini. Begitu pula dengan kurangnya pengetahuan Pengguna Jasa OSS khususnya mengenai KBLI. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi mengenai OSS yang dilakukan di Kota Metro, dan masih terdapat 353 KBLI yang belum masuk dalam aplikasi OSS. Selain itu, data NIB lama masih kosong di sistem aplikasi OSS-RBA. Sementara secara teknis masih terdapat permasalahan migrasi data terkait duplikasi email dan perubahan KBLI. Apalagi sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang, sehingga pelaksanaan Pelayanan OSS-RBA di Kantor PMPTSP Kota Metro belum maksimal. Saat ini yang tersedia hanya satu komputer, satu printer, dan satu set kursi meja kerja yang bisa diservis.

Di sisi lain, Kota Metro belum memiliki RDTR sehingga sistem otomatis menyatakan belum memenuhi PKKPR (Pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Sehingga bisa menghambat pelaku usaha dalam pembuatan NIB. Selain itu, dalam pelaksanaan OSS-RBA juga belum memiliki Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha dari OPD teknis terkait. Untuk sementara penerbitan Persetujuan Mendirikan Bangunan (sebelumnya bernama IMB) tidak dapat dilaksanakan karena SIMBG tidak dapat digunakan. SIMBG adalah Aplikasi Perizinan yang digunakan dalam penerbitan Persetujuan Mendirikan Bangunan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2021). Untuk permasalahan gangguan dan kendala dalam pelaksanaan perizinan melalui OSS-RBA, telah dilakukan koordinasi dengan help desk OSS-RBA di Kementerian Investasi. Dinas PMPTSP Kota Metro juga terus melakukan sosialisasi dan TOT penggunaan OSS-RBA kepada Tim Teknis dan pemberian Hak Akses. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya pelaku usaha, Divisi Perizinan dan Non Perizinan akan melakukan sosialisasi penggunaan OSS-RBA pada bulan Oktober 2021.

Untuk mengatasi permasalahan Pemenuhan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kegiatan telah dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Metro. Hasilnya, disepakati penerbitan PKKPR melalui aplikasi Si Cantik Cloud atas rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Metro. Selain itu, permasalahan penerbitan PBG melalui SIMBG telah ditindaklanjuti dengan melakukan rapat pada 27 September 2021 yang dipimpin oleh Asisten II Sekretariat Kota Metro. Hasilnya, terdapat kesepakatan bahwa: "Dinas PUTR Kota Metro terus melakukan survei terkait permohonan izin mendirikan bangunan. Hasil Rekomendasi Dinas PUTR Kota Metro dijadikan dasar Penerbitan Rekomendasi Sementara Persetujuan Bangunan yang akan diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Kota Metro. Itu setelah pemohon memberikan pernyataan akan memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Pemerintah Kota Metro". *Dinas PMPTSP Kota Metro juga telah meminta tambahan anggaran untuk menambah sarana dan prasarana terkait pelaksanaan perizinan melalui OSS-RBA.*

Selain itu, Dinas juga telah mengajukan penambahan pegawai dengan kualifikasi Sarjana Komputer terkait penyelenggaraan perizinan melalui OSS-RBA. Apalagi mereka sudah mengajukan permohonan anggaran untuk membentuk Tim Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha dari OPD teknis terkait penerapan OSS-RBA.

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Dinas PMPTSP Kota Metro telah melakukan pembinaan SIMBG kepada Kepala Seksi dan Staf yang membidangi Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung pada Pusat Prasarana Permukiman Ditjen Cipta Karya Wilayah Lampung. Selain itu, Kepala Bagian dan Staf juga telah menghadiri Rapat Forum Koordinasi PTSP Provinsi Lampung tentang Pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Simulasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada tanggal 6 September 2021. Selanjutnya juga telah mengikuti Forum PTSP Tingkat Nasional dan Forum PTSP Provinsi Lampung untuk mengumpulkan informasi dan perkembangan pelaksanaan OSS-RBA.

KESIMPULAN

Investasi merupakan salah satu komponen pendapatan nasional yang mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait dengan penyelenggaraan perizinan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing kementerian, instansi teknis, dan Pemerintah Daerah. OSS-RBA di PMPTSP Kota Metro telah berjalan. Namun masih terdapat kendala seperti kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan OSS-RBA sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas.

DAFTAR PUSATAKA

- Aisyah, S., Hasid, Z., & Effendi, A. S. (2022). Pengaruh investasi sektor swasta, pertumbuhan ekonomi, serta indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 81–91. <https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/41054/10392-22115-1-PB.pdf?sequence=1>
- Ambarsari, I., & Purnomo, D. (2017). STUDI TENTANG PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.23917/jep.v6i1.4006>
- Harrod and Domar on dynamic economics. (2013). *Moneta e Credito*.
- Metro, D. K. (2021). *Nota Dinas OSS RBA (27. DPMPTSP Kota Metro*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pub. L. No. 5 (2021).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Pub. L. No. 6 (2021).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pub. L. No. 7 (2021).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pub. L. No. 16 (2021).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pub. L. No. 24 (2018).
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 11 (2020).
- Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pub. L. No. 25 (2007).